



Prohibition of Adultery in the Qur'an

Larangan Berzina dalam Al-Qur'an

Siti Nurkholisoh¹, Ahmad Soheh Mukarom²

Department of Al-Qur'an and Tafsir, Faculty of Usuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

sitinurkholisoh002@gmail.com¹, sohehmukarom@yahoo.com²

Abstract

The purpose of this study is to discuss the prohibition of adultery in the Qur'an. This research method is a literature study by collecting library sources, both primary and secondary with a content analysis approach. The results and discussion of this study include a general view of the meaning of adultery, punishment for people who commit adultery and the law of adultery in the Qur'an. The conclusion of this research is Allah SWT. strictly prohibits adultery because the act is a despicable act and is included in a major sin that has a bad impact on the perpetrator. People who commit adultery will be punished as Allah has said in the Qur'an. This study recommends that readers look for other references and study further about the discussion of adultery.

Keywords: *Al-Qur'an, Prohibition of Zina, Punishment of Adultery*

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu membahas larangan berzina dalam Al-Qur'an. Metode penelitian ini studi pustaka dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder dengan pendekatan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum makna zina, hukuman untuk orang yang melakukan zina dan hukum zina dalam Al-Qur'an. Kesimpulan penelitian ini adalah Allah Swt. melarang tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela dan termasuk pada dosa besar yang memberikan dampak yang buruk bagi pelakunya. Orang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Penelitian ini merekomendasikan pembaca agar mencari referensi lain dan mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan zina.



Kata kunci: Al-Qur'an, Hukuman Zina, Larangan Zina

Pendahuluan

Zina merupakan salah satu perbuatan tercela dan diharamkan dalam Islam. Namun, sejak dulu hingga saat ini perbuatan zina dianggap biasa saja. Meskipun banyak umat manusia, khususnya umat Islam sudah mengetahuinya, tidak sedikit dari mereka mengabaikannya dan justru melakukannya. Padahal perbuatan zina sangat merugikan pelakunya, merusak moralnya, biologisnya, hubungan dengan keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Allah Swt. berfirman mengenai zina dalam Qur'an surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."*

Ayat ini menegaskan bahwa: *"Dan janganlah kamu mendekati zina"* dengan melakukan hal-hal, walau dalam bentuk mengkhayalkannya sehingga dapat mengantar manusia terjerumus ke dalam keburukan itu, *"Sesungguhnya ia"*, yakni zina itu, *"adalah suatu perbuatan"* amat *"keji"* yang melampaui apa pun *"dan suatu jalan yang buruk"* dalam menyalurkan kebutuhan biologis (Natonis, 2014). Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi bila melakukannya. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji dan diteliti agar pembaca mengetahui konsep zina dan larangannya dalam Al-Qur'an sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Tamrin (2019), *"Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an,"* Jurnal Musawa. Artikel ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah tafsir ayat tentang zina dalam Q.S. Al-Isra: 32 dan Q.S. Al-Nur: 2 dalam perspektif Tafsir al-Munir oleh Wahba al-Zuhaili dan Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir oleh Ibn 'Asyur. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam tafsir Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbuatan zina merupakan salah satu perbuatan yang sangat dilarang, hukum zina merupakan hukum yang tegas dan memberikan implikasi pengungkapan yang sarat dengan dampak yang sangat merugikan bagi pelaku, keluarga dan masyarakat luas (Tamrin, 2019). Natonis (2014), *"Larangan Berzina dalam Al-Qur'an dan Budaya Sifon pada Etnis Suku Timor NTT,"* Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menerapkan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teori tafsir dan



penelitian lapangan (*field research*). Hasil dan pembahasan artikel ini adalah tafsiran ayat tentang larangan berzina dalam Al-Qur'an dan gambaran tentang ritual *sifon* yang dipraktikkan oleh sebagian orang dari etnis Suku Timor. Artikel ini menyimpulkan bahwa perintah dalam Al-Qur'an tidak sekedar melarang (mengharamkan) perzinaan, tetapi lebih menekankan untuk menjauhi hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina, baik itu menjaga pandangan, kemaluan, atau hal-hal yang mengarah kepada perzinahan tersebut, serta ritual *sifon* yang dipraktikkan oleh sebagian orang dari etnis Suku Timor dikategorikan sebagai perbuatan zina yang dilarang dalam Al-Qur'an (Natonis, 2014). Wiyono & Manaf (2020), "Pacaran dan Zina; Kajian Kekinian Perspektif Al-Qur'an," Jurnal Samawat. Artikel ini menggunakan teori tafsir yang merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah pemahaman tentang zina, agar kaum remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas karena di zaman teknologi yang semakin maju ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa syariat Islam mengharamkan zina dan zina merupakan jalan yang buruk (Wiyono & Manaf, 2020).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat (Tamrin, 2019). Zina merupakan dosa besar setelah syirik seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Malik at-Tha'i, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tiada sesuatu dosa sesudah syirik lebih besar di hadapan Allah daripada perbuatan seorang pria yang memasukkan mani ke dalam rahim yang tidak dihalalkan baginya" (Wiyono et al., 2020). Zina terbagi menjadi dua macam, yaitu *Zina Muhsan* dan *Zina Ghairu Muhsan*. *Zina Muhsan* adalah orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. *Zina Ghairu Muhsan* adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan (Tamrin, 2019) Setiap orang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman. Hukuman bagi pelaku zina telah diatur dalam Al-Qur'an, karena itu merupakan hak Allah Swt. secara mutlak yang tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk oleh Rasulullah saw. (Huda, 2015). Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah (Huda, 2015). Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku *zina muhsan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksual yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan *zina ghairu muhsan* dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang



mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar'i (Huda, 2015). Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan, karena itu syariat Islam mengharamkan zina, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qur'an surat Al-Israa' ayat 32 (Wiyono et al., 2020). Pada Qur'an surat An-Nur ayat 31 juga Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya, orang laki-laki yang mukmin menahan pandangannya kepada apa yang diharamkan oleh Allah untuk dipandang. Dan jika terjadi tanpa disengaja pandangan jatuh pada apa yang diharamkan dipandang. Hendaklah segera memalingkan pandangan itu daripadanya (Wahyono et al., 2020). Syariat Islam tidak hanya melarang berzina tetapi dianjurkan untuk menjauhi zina, artinya tidak boleh mendekati hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina, baik itu dari menahan pandangan, kemaluan dan menjauhi tempat-tempat yang mengandung unsur perzinaan (Natonis, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah penelitian, pertanyaan utama penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini ialah terdapat larangan berzina dalam Al-Qur'an. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana larangan berzina dalam Al-Qur'an. Sedangkan pertanyaan penelitian secara terperinci yakni bagaimana pandangan umum makna zina, bagaimana hukuman untuk orang yang melakukan zina, dan bagaimana hukum zina dalam Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini yaitu membahas larangan berzina dalam Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder dengan pendekatan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian di bawah ini.

1. Pandangan Umum Makna Zina

Secara etimologi, zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *زنى - وزناء* - *يُزني* - *زنى*, yang artinya berbuat fajir (nista). Sedangkan menurut epistimologi, zina adalah melakukan hubungan seksual (jima') tanpa pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat. Kata zina disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, yang tersebar di beberapa surat. Masing-masing terdapat dalam Q.S. Al-Nisa: 24-25, Q.S. Al-Isra: 32, Q.S. Al-Furqan: 68, Q.S. Al-Nur: 2 dan Q.S. Al-Mumtahanah: 12 (Tamrin, 2019).



Zina menurut sebagian ulama diartikan sebagai perhiasan, yang berarti merampas perhiasan. Bagi seorang wanita, yang paling berharga dan paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu sendiri. Wanita yang melakukan zina berarti ia telah menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pertama kali pemakaian (hubungan intim). Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pula kehormatannya (Sabiq, 1981).

Zina merupakan salah satu dosa besar setelah syirik, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Malik at-Tha'i, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tiada sesuatu dosa sesudah syirik lebih besar di hadapan Allah Swt. daripada perbuatan seorang pria yang memasukkan mani ke dalam rahim yang tidak diharamkan baginya" (Wiyono et al., 2020). Pada hadits ini terlihat jelas bahwa Rasulullah saw. pun sudah menyampaikan betapa kejinya perbuatan zina, hingga perbuatan ini digolongkan kepada dosa yang sangat besar, yaitu dosa setelah syirik.

Zina terbagi menjadi dua macam, yaitu *Zina Muhsan* dan *Zina Ghairu Muhsan*. *Zina Muhsan* adalah orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Sedangkan *Zina Ghairu Muhsan* adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan (Tamrin, 2019). Kedua macam zina ini memiliki hukuman yang berbeda, namun memiliki dampak yang besar bagi pelakunya. Hukuman yang diberikan adalah sebagai tanda keharaman dari perbuatan zina agar pelaku jera dan menyesali perbuatannya.

2. Hukuman untuk Orang yang Melakukan Zina

Setiap orang yang melakukan zina akan mendapatkan hukuman. Hukuman bagi pelaku zina telah diatur dalam Al-Qur'an, karena itu merupakan hak Allah Swt. secara mutlak yang tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk oleh Rasulullah saw. (Huda, 2015). Perbuatan zina sangat merugikan pelakunya, karena orang yang melakukan zina akan dikucilkan oleh masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Perbuatan ini bukan hanya merugikan dirinya, tetapi juga merugikan keluarganya. Keluarganya akan dipandang buruk oleh masyarakat yang ada di lingkungannya. Hal ini hanya sebagian kecil hukuman di dunia, karena hukuman di akhirat jauh lebih berat daripada itu.

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud* atau *had*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah (Huda, 2015). Had zina berbeda menurut pelakunya. Pelaku zina dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelaku *zina muhsan* dan *zina ghaira muhsan* (Faruq, 2009).



Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku *zina muḥṣan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam (Huda, 2015). Sedangkan had zina bagi pelaku *ghairu muḥṣan* adalah didera sebanyak seratus kali, diasingkan dari negerinya selama satu tahun. Had ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Hanya saja, apabila pengasingan dari negerinya dapat mendatangkan mudharat bagi pelaku wanita, maka ia tidak diasingkan (Faruq, 2009).

Allah berfirman dalam Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنَّ كُذُومًا تُوْمَدُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Q.S. An-Nur: 2).

Abdullah bin Umar r.a. berkata: *“Rasulullah saw. melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghaira muḥṣan, Abu Bakar nuga melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghaira muḥṣan, dan Umar bin Khattab juga melakukan pemukulan dan pengasingan terhadap pezina ghaira muḥṣan.”*

Ada perbedaan hukuman bagi pelaku zina. Jika pelaku zina adalah budak, maka ia didera setengah dari orang yang merdeka, yaitu lima puluh dera. Ia tidak diasingkan karena dapat mendatangkan kerugian bagi pemiliknya (Faruq, 2009).

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Kedua, pelaku adalah mukallaf. Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan (Huda, 2015).

Pada zaman Rasulullah saw. hukuman atau had ini benar-benar dijalankan sesuai dengan syari'at Islam. Namun, pada saat ini hukuman tersebut tidak berlaku di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut dinilai tidak manusiawi, dan hukuman ini diganti dengan hukuman yang lain yang dinilai lebih manusiawi. Meskipun begitu, masih ada beberapa negara yang menerapkan hukum sesuai dengan syari'at Islam.

Seseorang yang dituduh melakukan zina, tidak dapat dikategorikan



berzina apabila tidak ada bukti orang tersebut melakukan zina. Alat bukti zina tersebut di antaranya adalah saksi, pengakuan, karenah atau tanda-tanda tertentu, dan *li'an* (tuduhan atau sumpah seorang suami kepada istrinya yang melakukan zina).

a. Saksi

Para ulama sepakat bahwa seseorang berhak ditetapkan berzina apabila ada empat orang saksi, yaitu orang yang melihat sendiri perbuatan tersebut, sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam Q.S. An-Nisa: 5 dan Q.S. An-Nur: 13. Syarat umum menjadi saksi yaitu: orang yang sudah baligh, berakal, *al-hifdzu*, dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam. Sedangkan syarat khususnya yaitu: laki-laki, menyaksikan secara langsung, tidak kadaluwarsa, persaksian diberikan dalam satu majelis.

b. Pengakuan

Menurut para ulama, jarimah zina dapat ditetapkan dengan pengakuan. Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku bahwa dirinya telah melakukan zina. Namun, pada hal ini ada beberapa pendapat mengenai pengakuan yang diucapkan. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, pelaku harus mengakui hingga empat kali pengakuan. Berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. ketika itu di suatu masjid menanyakan kepada Ma'iz sebanyak empat kali, dengan mengulang-ngulang pertanyaan. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan Ma'iz sedang tidak sehat akalnya. Namun, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i pelaku cukup mengucapkan pengakuan sebanyak satu kali.

c. Qarinah (Tanda-tanda/Indikasi-indikasi)

Tanda-tanda yang dianggap pasti dan menjadi bukti adalah kehamilan seorang pelaku, karena kehamilan seorang wanita di luar pernikahan sangatlah tidak wajar. Oleh karena itulah kehamilan dapat menjadi tanda seseorang melakukan zina. Namun, ada beberapa pendapat bahwa kehamilan tidak bisa menjadi bukti yang pasti, karena bisa saja seseorang hamil karena diperkosa atau kesalahan dalam persetubuhan (*wathi sybhat*) (Djazuli, 1997).

d. Li'an

Li'an adalah sumpah atau tuduhan yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya telah berbuat zina atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya, sedangkan ia tidak memiliki empat orang saksi yang melihat sendiri perbuatan tersebut. Pada sumpah ini, seorang suami harus memberikan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang ke lima ia

meminta kutukan Allah Swt. seandainya ia berdusta.

Apabila terdapat alat bukti zina seperti yang telah disebutkan di atas, maka ia dapat dikategorikan berzina dan halal hukumnya diberikan had atau sanksi yang telah Allah Swt. tetapkan dalam Al-Qur'an. Jadi, pada hakikatnya persoalan zina ini cukuplah berat dan tidak dapat diputuskan oleh sebelah pihak saja.

3. Hukum Zina dalam Al-Qur'an

Di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan, karena itu syariat Islam mengharamkan zina, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Qur'an surat Al-Israa' ayat 32 (Wiyono et al., 2020). Pada ayat ini Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Apabila seseorang mencoba hal-hal yang mendekati pada perbuatan zina, maka besar kemungkinan ia akan melakukan zina, karena setan pasti akan merayu agar mereka terjerumus pada perbuatan tersebut. Oleh karena itulah Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk mendekati zina.

Rasulullah saw. bersabda: *"Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu bersepi-sepi dengan seorang perempuan (yang ukan mahram), karena yang ketiga adalah setan"* (HR. Bukhari dan Muslim dari ibn Abbas).

Pada Qur'an surat An-Nur ayat 31 juga Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya, orang laki-laki yang mukmin menahan pandangannya kepada apa yang diharamkan oleh Allah untuk dipandang. Dan apabila hal itu terjadi tanpa disengaja, pandangan jatuh pada apa yang diharamkan dipandang, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangan itu daripadanya (Wahyono et al., 2020).

Larangan berpacaran memang tidak ada dalam Al-Qur'an. Namun karena pacaran adalah hal yang mendekati perbuatan zina, di mana terdapat hubungan antara dua insan yang bukan mahramnya berdekatan-dekatan, maka pacaran pun diharamkan. Meskipun begitu, banyak sekali manusia yang acuh terhadap hal ini, hingga akhirnya tak sedikit orang yang hamil di luar pernikahan, karena perbuatan zina tersebut. Ketika hal demikian sudah terjadi, barulah mereka menyadari dan menyesalinya.

Dari ayat tentang larangan zina di atas, maka syariat Islam tidak hanya melarang berzina tetapi dianjurkan untuk menjauhi zina, artinya tidak boleh mendekati hal-hal yang mengarah kepada perbuatan zina, baik itu dari menahan pandangan, kemaluan dan menjauhi tempat-tempat yang mengandung unsur perzinaan (Natonis, 2014).

Allah Swt. adalah sebaik-baiknya pembuat keputusan. Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk mendekati dan melakukan zina, karena Allah sayang kepada hamba-Nya. Apabila perbuatan zina ini dianggap remeh,



maka akan banyak anak yang lahir tanpa ayah dan banyak orang yang mempunyai penyakit kelamin, seperti HIV dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, Allah melarangnya dalam Al-Qur'an.

Simpulan

Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan diharamkan oleh syari'at Islam. Allah Swt. telah melarang hamba-Nya dalam Al-Qur'an untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Perbuatan zina sangatlah merugikan pelakunya, karena bukan hanya mendapatkan hukuman di akhirat, tetapi juga mendapatkan hukuman di dunia. Hukuman di dunia berupa hukuman sosial yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Dari hal tersebut, maka pentinglah edukasi dari orang tua agar anaknya tidak melakukan hal yang sangat dilarang ini. Sebagai umat Islam, pentingnya mengetahui apa yang dilarang oleh syari'at dan diperbolehkan oleh syari'at agar terhindar dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Swt. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pembacanya agar lebih berhati-hati dan menjaga kehormatan sebagai seorang hamba. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam pembahasan dan hanya berfokus pada larangan zina dalam Al-Qur'an. Penulis sadar bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, maka peneliti merekomendasikan pembaca agar mencari referensi lain dan mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan zina.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2021). *Abstrak dan Kata Kunci*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Faruq, A. A. (2009). *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Studia Islamika*, 381.
- Natonis, Z. (2014). *Larangan Berzina dalam Al-Qur'an dan Ritual "Sifon" pada Etnis Suku Timor NTT*. Jakarta: 2013.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh Al-Sunnah. Darul Fikar, Vol. II*, 369.
- Tamrin. (2019). Zina dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an. *MUSAWA*, 1.
- Wiyono, A. H., & Manaf, L. A. (2020). PACARAN DAN ZINA; Kajian Kekinian Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Samawat*, 48.